



P U T U S A N

NOMOR : 323 /PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH NALI BIN MAT SIRAN ALM ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl.lahir : 51 tahun/05 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Pantai Selatan Rt.006/Rw.001. Kep.Pulau Tidung
Kec. Kepulauan Seribu selatan Kab.Adm Kepulauan
seribu DKI Jakarta .;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelaut ;
Pendidikan :

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan sekarang ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Utara sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Utara sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Utara sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;

Hal 1 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posis 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- o Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan

Hal 2 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;

- Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;
- Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manives, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapal dalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;



- o Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselebar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (ituPemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta utara dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan nagih dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;
- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan



data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zaharo Express ;

- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- o Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- o Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 20 (dua puluh) orang meninggal ditemukan diatas kapal dan 3 (tiga) orang di laut, selain itu ada juga korban luka-luka sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawah ke rumah sakit Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (3) Jo. Pasal 117 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;

DAN KEDUA ;
PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posis 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat

Hal 5 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;
- Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- Bahwa yang membuat manifest penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;

Hal 6 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem Muara Angke – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;
- Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manifest, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manifest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapal dalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;
- Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselembur kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (itu Pemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan nagh dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;

- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zahro Express ;
- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- o Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak

Hal 8 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;

- o Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 20 (dua puluh) meninggal ditemukan diatas kapal dan 3 (tiga) orang di laut, selain itu ada juga korban luka-luka sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawah ke rumah saksi Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posis 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- o Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;

Hal 9 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- o Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- o Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara dan kepada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;
- o Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manives, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapal dalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;

Hal 10 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselebar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (itu Pemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZAHRO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan naing dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;
- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan

Hal 11 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zaharo Express ;

- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- o Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- o Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 20 (dua puluh) orang meninggal ditemukan diatas kapal dan 3 (tiga) orang di laut, selain itu ada juga korban luka-luka sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawa ke rumah sakit Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

DAN KETIGA

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posisi 1 Mil Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena salahnya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 12 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;
- Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem Muara Angke – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul

Hal 13 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;

- o Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manives, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapaldalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;
- o Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselebar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (itu Pemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan nagh dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;
- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang,

Hal 14 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zahro Express ;

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 20 (dua puluh) orang meninggal ditemukan diatas kapal dan 3 (tiga) orang di laut, selain itu ada juga korban luka-luka sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawah ke rumah sakit Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP ;

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posisi 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub . Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan meninggalnya orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- o Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;
- o Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta

Hal 16 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;

- Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem Muara Angke – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;
- Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manives, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapal dalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;
- Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselembar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan

Hal 17 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (ituPemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan nagih dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;

- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zahro Express ;
- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;

Hal 18 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 20 (dua puluh) orang meninggal ditemukan diatas kapal dan 3 (tiga) orang di laut ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 KUHP ;

DAN KELIMA

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posis 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;

Hal 19 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- o Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- o Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;
- o Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manifest, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapaldalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;
- o Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM

Hal 20 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselebar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (itu Pemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan naigih dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;

- o Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data

Hal 21 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zaharo Express ;

- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- o Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahukan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- o Akibat kejadian tersebut mengakibatkan orang lain mendapatkan luka berat sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawah ke rumah saksi Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) ;

DAN KEENAM

----- Bahwa terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Angke pada posis 1 Mill Utara Pelabuhan Dishub Kali Adem, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 22 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 08.15 Wib, bertempat di Perairan Muara Angke, Pelabuhan Dis Hub Kaliadem, Jakarta Utara, KM Zahro Express hendak berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) merupakan Nahkoda dari KM Zahro Express dan crew list yang turut serta dalam KM Zahro Express adalah, Sdr. Lahmudin, Sdr. Selamat, Sdr. Suhardi, Sdr. Subur dan Sdr. Misan. Namun Sdr. Subur dan Sdr. Suhardi alias Reji tidak ikut berlayar. Sedangkan Sdr. Tata yang namanya yang tidak ada dalam Crew list ikut berlayar. Terdakwa menulis atau mengisi daftar manifest penumpang, crew list dan Master Sailing Declaration yang mana surat-surat tersebut sebagai permohonan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 ;
- Kemudian terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM. Zahro Express tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 di kantor Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi. GIYAT, yang saat itu sedang petugas piket Syahbandar Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara, dan atas pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal KM. Zahro Express tersebut petugas Syahbandar langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Nahkoda KM. Zahro Express dan petugas Syahbandar menulis data-data yang ada pada blanko yang tersedia serta menandatangani berdasarkan data-data yang diterima dari terdakwa MOH NALI MAT SIRAN (Nahkoda KM Zahro Express) pada saat itu ;
- Bahwa yang membuat manives penumpang KM Zahro Express sebelum berangkat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 adalah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN atas dasar buku catatan penjualan ticket dari saksi MISAN dan yang langsung memesan kepada terdakwa ;
- Setelah terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN mencatat manives atas buku catatan penjualan dan pemesanan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menulis atau mengisi crew list untuk pemberangkatan kapal KM Zahro Express yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 08.15 WIB dari Pelabuhan Dishub Kaliadem Muara Angke – Jakarta Utara dan pada saat permohonan penerbitan Surat Persetujuan

Hal 23 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Kantor Dishub Kaliadem, Muara Angke – Jakarta Utara, daftar penumpang kapal KM. Zahro Express untuk pemberangkatan tersebut dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa serta membubuhkan cap stempel kapal KM. Zahro Express tersebut ;

- Bahwa sebelum pemberangkatan Terdakwa MOH NALI MAT SIRAN tidak melakukan pengecekan secara fisik baik terhadap manifest, crew list maupun terhadap kelengkapan lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang tertuliskan di Manivest dan Crew List tidak sesuai dengan fisik aslinya seharusnya terdakwa (nahkoda) MOH NALI BIN MAT SIRAN sebelum keberangkatan kapaldalam hal ini KM Zahro Express, terdakwa selaku Nahkoda wajib melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu ;
- Kemudian saksi MISAN BIN KOSIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan/Tiket penumpang yang naik ke atas KM ZAHRO EXPRESS, saat itu jumlah penumpang KM. ZAHRO EXPRESS yang masuk dan terdaftar dalam manifest ada 100 (seratus) orang. Sedangkan yang selebihnya/sisanya 120 (seratus dua puluh) orang adalah penumpang KM. HASBI JAYA dan KM. DOLPHIN dengan menggunakan Tiket KM. HASBI JAYA sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang dan dari KM. DOLPHIN sebanyak 60 (enam puluh) tiket/ penumpang. Namun saksi tidak tahu siapa yang menulis manifest dan menandatangani Manifest, namun pada awalnya saksi yang menulis nama-nama penumpang diselebar kertas di loket tempat penjualan tiket, yaitu dari Nomor 1 sampai dengan 91. saksi memasukkan penumpang KM. ASBI JAYA karena diperbolehkan dan diperintahkan oleh saksi MUTIA PRIMA YODI (itu Pemilik kapal KM ZAHRO EXPRESS). Sekira pukul 08.15 Wib KM. ZARO EXPRESS, berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara dengan tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu Jakarta dengan mengangkut penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian pada pukul 08.25 Wib, saksi MISAN BIN KOSIM dipanggil oleh saksi MUTIA PRIMA YODI untuk menagih/meminta tiket penumpang dan diarahkan nagih dari depan lantai 1 (satu) baru ke belakang ;
- Bahwa saat kapal berlayar dalam perjalanan + 10 (sepuluh) menit terdakwa MOH NALI BIN MAT SIRAN (alm) selaku Nahkoda menyadari

Hal 24 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penumpang kapal KM. Zahro Express yang ada diatas kapal lebih dari yang tercantum di Manifest yaitu sejumlah 100 (seratus) orang, terhadap perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal KM. Zahro Express tersebut terdakwa memanggil bagian tiket yaitu saksi MISAN untuk menanyakan berapa jumlah tiket yang ada dan berapa jumlah penumpang yang ada di kapal saat itu, saksi MISAN menjelaskan bahwa memang ada perbedaan jumlah penumpang yang tercantum dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada diatas kapal, perbedaan jumlah penumpang tersebut dikarenakan ada penumpang yang naik kekapal KM. Zahro Express bukan menggunakan tiket kapal KM. Zahro Express. Data nama penumpang tidak sesuai dengan data yang terdakwa tulis dalam manifest penumpang, daftar nama penumpang yang ada di manifest penumpang adalah fiktif, data tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena terdakwa selaku Nahkoda yang seharusnya memiliki data lengkap namun saat itu tidak memiliki data lengkap penumpang kapal dan data pemesan tiket kapal KM. Zaharo Express ;

- o Bahwa sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar mesin dan KKM membuka pintu kamar mesin yang disambut dengan semburan api, namun api tidak dapat dikendalikan, para penumpang panik menyelamatkan diri dan berebut keluar melewati pintu depan, namun tidak tertampung oleh pintu keluar yang mengakibatkan penumpang menumpuk sebelum dan setelah pintu depan kapal dan selanjutnya para penumpang sebagian terjun kelaut dan sebagian tertinggal di kapal dan ke semburan api ;
- o Saat penumpang KM. Zahro Express berada diatas kapal terdakwa tidak menerangkan maupun menyampaikan baik secara tulisan dan/atau lisan dan/atau diperagakan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan atau pun memberitahuakan letak alat keselamatan dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal karam atau kandas, kapal akan tenggelam atau terjadi kebakaran kepada penumpang ;
- o Akibat kejadian tersebut mengakibatkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu sebanyak 21 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) orang dibawah ke rumah saksi Atma Jaya, 5 (lima) orang ke rumah sakit Pluit dan 1 (satu) orang dirujuk ke rumah sakit Tarakan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP ;

II. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moh Nali bin Mat Siran (alm), tidak terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan natau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan makisud untuk memakai natau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan dan kedua pertama atau kedua melanggar pasal 263 ayat(1) KUHP atau 263 aya(2) KUHP,oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa Moh Nali bin Mat Siran (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat(3) jo Pasal 117 ayat(2) huruf a huruf c dan huruf d UU No 17 Tahun 2008,dan ketiga kerana salahnya menyebabkan kebakaran,peletusan atau banjir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP dan kelima karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan orang lain mendaptkan luka berat sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat(1) KUHP dan keenam karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka –luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan

Hal 26 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat(2) KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Nali Bin Mat Siran(alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaair (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :
5. 1(satu) unit kapal penumpang KM Zahro Express GT 106 (Kondisi sisa terbakar).
6. Dirampas Untuk dimusnahkan ;
7. Dokumen kapal KM Cahaya Indah terdiri dari : Surat ukur dalam Negeri No 6960/Bc, Pas Besar,Tanda panggilan (Call Sign) Zahro Express,Sertifikat Keselamatan kapal penumpang No PK.001/79/05/KSOP.MA-16, Copy sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang No 001/47/2/KSOP-SKA/2016 Surat keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil No PK/659/40/VI/AD.SKA/2017.an. Moh Nali surat keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil No 221/2/5/KUPP-KRU 2011 an. Lahmudin 1(satu) bundel Gambar Denah Kapal KM zahro Exress,copy Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 3745 dan Buku laporan Pemeriksaan Keselamatan radio Kapal;
8. Surat perintah berlayar (SPB) No J4 KSOP V/1287/XII/2016 dan Nomor J6/K V/12/I/2017;SOP
9. Daftar crew kapal tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 1 Januari 2017;
10. Manifest tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 1 Januari 2017 ;
11. Surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan berlayar ;
12. Master Sailing Decklaration ;
13. Kwitansi PNBP Jasa Kenavigasian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat pendaftaran Administratif dalam rangka pemeriksaan fisik kapal req Ppk 29-12;
15. Tanda terima rettribusi tambat labuh ;
16. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
17. Menetapkan Terdakwa Moh Nali Bin Mat Siran (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MOH NALI Bin MAT SIRAN (ALM), tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kedua dan Kelima;
- Menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua dan kelima tersebut;
- Menyatakan dakwaan keempat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Terdakwa MOH NALI Bin MAT SIRAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal yang tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, tindak pidana karena salahnya menyebabkan kebakaran mengakibatkan orang mati dan tindak pidana karena salahnya mangakibatkan orang lain menderita luka-luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu, ketiga dan keenam;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH NALI Bin MAT SIRAN (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penumpang KM ZAHRO EXPRESS GT. 106 (kondisi sisa terbakar) dikembalikan kepada pemiliknya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kapal KM. CAHYA INDAH terdiri dari : Surat Ukur Dalam Negeri No. 6960/Bc, Pas Besar Tanda Panggilan (Call List) KM ZAHRO EXPRESS, sertifikat keselamatan kapal Penampungan

Hal 28 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PK.001/79/05/KSOP.MA-16, Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang No. PK.001/47/2/KSOP.SKA/2016, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mill, No. PK/659/40/VI/AD.SKA/2007 an. MOH NALI, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Nil No, PK 221/2/5/KUPP-KRU 2011 an. LAHMUDIN, 1 (satu) bundel gambar denah kapal KM ZAHRO EXPRESS, Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3745 dan Buku Laporan Pemeiksaan Keselamatan Radio Kapal;

- Surat Perintah Berlayar (SPB) No. J4.KSOP V/1287/XII/2016 dan No. J6/KSOP V/12/1/2017;
 - Daftar Crew Kapal tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 01 Januari 2017;
 - Mamifest tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 01 Januari 2017;
 - Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - Master Sailing Declaration;
 - Kwitansi PNPB Jasa Kenavigasian;
 - Surat Pendaftaran Administrasi dalam rangka pemeriksaan fisik kapal Reg.Ppk 29:12;
 - Tanda Terima Retribusi tambat labuh;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum Terdakwa MOH NALI Bin MAT SIRAN (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 42 /Akta Pid/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh TARMUZI.SH.MH PLH.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2017 , diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Nopember 2017, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017 ;

Hal 29 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Nopember 2015, diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa atas perbuatannya yang melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 (dua) KUHP dan Pasal 360 ayat (1), dengan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding kami dengan menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi sehingga kami mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Moh. NALI Bin Mat Siran tersebut ;;

Hal 30 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
No.487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 September 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Moh. NALI Bin Mat Siran tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu, Ketiga, Kelima dan Keenam ;
2. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Kesatu, Ketiga, Kelima dan Keenam ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pada tuntutananya dan tidak terdapat hal-hal yang baru karena hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, demikian juga Memori banding dari Terdakwa juga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beserta semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, Surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dengan fakta-fakta pokok tersebut Pengadilan Tinggi juga

Hal 31 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Kelima dalam Pasal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 September 2017 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan sejauh pengamatan Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 ayat (2) huruf a, c dan d.. Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 188 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.487/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 32 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.**, dan **M.EKA KARTIKA EM. SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 323/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 6 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN** tanggal **11 DESEMBER 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.**,

SUDIRMAN WP, SH.MH.,

2. **M.EKA KARTIKA EM. SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,

Hal 33 dari 33 hal Put. No.323/PID.SUS/2017/PT.DKI